



PUTUSAN

Nomor 06-09-31/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014

(Provinsi Maluku Utara)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] **Partai Persatuan Pembangunan (PPP)** yang diwakili oleh:

1. Nama : **H. Suryadharna Ali**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan
Alamat Kantor : Jalan Diponegoro Nomor 60, Jakarta Pusat
2. Nama : **H. M. Romahurmuziy**
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Pembangunan
Alamat Kantor : Jalan Diponegoro Nomor 60, Jakarta Pusat

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/MDT/DPP/V/2014 bertanggal 9 Mei 2014 memberikan kuasa kepada **H. M. Soleh Amin, S.H., M.H., Ade Irfan Pulungan, S.H., M. Hadrawi Ilham, S.H., Jou Hasyim Waimahing, S.H., M.H., Angga Brata Rosihan, S.H., Nurlan HN, S.H., Ahmad Zen Allantany, S.H., M.Si., Hj. Andi Nurul Askina, S.H., M.H., Ahmad Bay Lubis, SH., Agung Prabowo, S.H., M. Fadli Nasution, S.H., M.H., Muslimin Mahmud, SH., Dedi Setiawan, S.H., DR. Wibowo Alamsyah, S.H., M.H., Ibrahim Murod, SH., Herdiansyah, S.H., Muhdian Anshari, S.H., Drs. Arman Remy, S.H, M.H., H. M. Natsir, S.H., dan Zuman Malaka, S.H. M.H.,** kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang terhimpun dalam **Lembaga Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (LBH DPP PPP)** beralamat Jalan Diponegoro Lt. II Nomor 60, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri



maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Partai Gerindra peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan Nomor Urut 9;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Ali Nurdin, S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., Abdul Qodir, S.H., M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., Rieke Savitri, S.H., Muhamad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., dan Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H.,** kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor **Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN)** di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

[1.4] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Membaca keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara;

Mendengar keterangan saksi Pemohon;

Memeriksa dengan seksama bukti Pemohon dan Termohon;

Membaca kesimpulan Pemohon dan Termohon.



2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 12 Mei 2014, pukul 21.57 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 06-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 06-09-31/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Maluku Utara), pada hari Kamis, 15 Mei 2014, pukul 23.50 WIB yang diperbaiki dengan permohonan bertanggal 24 Mei yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, untuk pengisian **keanggotaan DPRD Provinsi Dapil Maluku Utara 5 Provinsi Maluku Utara** mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang



Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;

- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

b. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila



mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;

- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 9;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014;

c. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan online, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan



sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diajukan melalui online, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya Pemohon melengkapi berkas permohonan paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya Akta Permohonan Tidak Lengkap.
- d. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;
- e. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB.
- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

d. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR RI, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR RI, sebagai berikut:



**PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PPP) DI PROVINSI MALUKU UTARA
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI
PROVINSI MALUKU UTARA DAPIL 5**

Pemohon (PPP) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (PPP) hanya pada Dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini sebagai berikut:

Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PPP) DI PROVINSI MALUKU UTARA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

No	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Bukti
		Termohon	Pemohon		
1.	MALUT – 5	169	624	(-) 455	P.9-2
2.	MALUT – 5	0	142	(-) 142	P.9-3
3.	MALUT - 5	0	160	(-) 160	P.9-4
4.	MALUT - 5	0	107	(-) 107	P.9-5
5.	MALUT - 5	0	113	(-) 113	P.9-6
6.	MALUT - 5	19	56	(-) 37	P.9-7
7.	MALUT –5	109	204	(-) 95	P.9-8
Jumlah		297	1.424	(-) 1.109	

Bahwa telah terjadi pelanggaran Pemilu yang sengaja dilakukan oleh KPUD Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara dan jajarannya hingga tingkat terbawah (KPPS) dimana dalam melakukan rekapitulasi suara tidak menyelesaikan dulu masalah yang muncul di TPS, melainkan sengaja dibiarkan hingga masa rekapitulasi tingkat KPUD Kabupaten Kepulauan Sula.

Khusus rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten, sempat tersendat dan dipindahkan tempat pleno rekapitulasi dari Sanana, Ibukota Kabupaten Kepulauan Sula, ke Ternate tepatnya di Hotel Surya Pagi, Ternate. Kegiatan pleno akhirnya di-take over ke KPUD Provinsi Maluku Utara. Ambil alih pleno tingkat KPUD Provinsi Malut ini karena KPUD kabupaten tidak bisa menyelesaikan rekapitulasi



sesuai batas waktu. Kemudian pada tanggal 5 Mei, KPU Provinsi ambil alih rekapitulasi.

KPU Provinsi Maluku Utara dalam pelaksanaan rekapitulasi tidak melibatkan seluruh saksi, melainkan hanya beberapa saksi saja, dan pleno tersebut digelar pada dinihari pukul 04.00 WIT tanpa diketahui kebanyakan saksi. Padahal, rekapitulasi tersebut menyisahkan 4 (empat) TPS bermasalah yang sangat berpengaruh pada perolehan kursi ke 6 dan 7 daerah pemilihan V Maluku Utara. Empat TPS bermasalah ini adalah jalan masuk terbongkarnya masalah sejumlah TPS yang diragukan angka-angkanya.

Hasil Pleno Rekapitulasi ini diprotes sebagian besar partai politik. Karena tekanan publik, pleno kembali digelar di Jakarta, tepatnya di salah satu ruangan di Lantai 1 Gedung Komisi Pemilihan Umum Pusat Jakarta pada tanggal 10 Mei 2014 pukul 21.00 WIB sampai selesai dinihari 11 Mei 2014. Padahal secara nasional pleno rekapitulasi telah berakhir sesuai ketentuan Undang-Undang, tanggal 9 Mei 2014.

Hasil Rekapitulasi KPU Kabupaten Kepulauan Sula dan KPU Provinsi Maluku Utara sesuai Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 28/Kpts/KPU.PROV-029/2014 tanggal 10 Mei 2014 dan lampirannya MODEL DC-1 Provinsi, dan menurut Pemohon sebagai berikut:

No	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Bukti
		Termohon	Pemohon		
1.	MALUT – 5	4.419	5.528	(-) 1.109	(P.9-1)

Rekapitulasi yang digelar KPUD Kabupaten Kepulauan Sula yang kemudian di-takeover ke KPU Provinsi Maluku Utara tidak mengacu kepada data Formulir DA1 melainkan langsung ke Formulir C1 untuk menghindari kecurangan. Namun ikhtiar ini ternyata berimbas pada kesalahan data dan manipulasi suara. Hal mana data Formulir C1 yang digunakan KPUD dan Panwas lebih dari 50 persen adalah Formulir C1 fotokopi. Forum pleno menghendaki membuka Formulir C1 Plano namun hal ini tak dilakukan merata. Hanya sebagian Formulir C1 yang disetujui dibuka oleh KPUD dan Panwas.

Dalam kesempatan lain di Forum pleno, ketika desakan pembukaan Formulir C1 Plano menguat, KPUD akhirnya membukanya. Ternyata dalam kotak suara



sejumlah Formulir C1 Plano tidak ada. Beberapa Formulir C1 Plano berbeda data dengan Formulir C1 Plano milik KPUD dan Panwalu Kepulauan Sula. Hal ini bisa dilihat pada Formulir C1 Plano di TPS-TPS yang dianggap bermasalah, seperti C1 TPS 205, TPS 207, TPS 211, dan C1 TPS 212. Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula, dalam forum rapat pleno melalui ketuanya menjelaskan permasalahan di empat TPS di Kecamatan Taliabu Utara ini. Masing-masing TPS 205 Desa Hai, TPS 207 Desa Gela, TPS 211 Desa Nunca, dan TPS 212 Desa Nunca. Panwaslu menilai telah terjadi pelanggaran dan merekomendasikan pemilihan suara ulang. Namun rekomendasi ini tidak dilaksanakan oleh KPUD Kepulauan Sula hingga batas waktu PSU sesuai perundang-undangan. KPUD Kepulauan Sula atas persetujuan Panwaslu berkeras melaksanakan rekapitulasi di TPS bermasalah tersebut.

Di TPS 109, PPP dirugikan 37 suara. TPS 109 seharusnya PPP memperoleh suara 56, namun dalam Formulir C1 fotokopi yang beredar PPP memperoleh suara 19. Ketika di desak membuka Formulir C1 Plano, ternyata dalam kotak tidak terdapat Formulir tersebut. PPP telah mengajukan keberatan dalam forum pleno rekapitulasi tersebut.

Adapun Rincian perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Hasil Rekapitulasi KPUD Kepulauan Sula dan KPUD Provinsi Maluku Utara sebagai berikut:

No	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Bukti
		Termohon	Pemohon		
1.	MALUT – 5	169	624	(-) 455	P.9-2
2.	MALUT – 5	0	142	(-) 142	P.9-3
3.	MALUT - 5	0	160	(-) 160	P.9-4
4.	MALUT - 5	0	107	(-) 107	P.9-5
5.	MALUT - 5	0	113	(-) 113	P.9-6
6.	MALUT - 5	19	56	(-) 37	P.9-7
7.	MALUT –5	109	204	(-) 95	P.9-8
Jumlah		297	1.424	(-) 1.109	



- **P.9-1** bukti berupa Lampiran Surat Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 Nomor 28/Kpts/KPU.PROV-029/2014. **(Model DC 1 DPRD PROVINSI);**
- **P.9-2** bukti berupa Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2013, Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Kepulauan Sula Daerah Pemilihan Maluku Utara – 5. **(Model DA-1 DPRD PROVINSI);**
- **P.9-3** adalah bukti berupa Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi, Tahun 2014 **(Lampiran Model C1), TPS Nomor 205 Desa Hai Kecamatan Taliabu Utara;**
- **P.9-4** adalah bukti berupa Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi, Tahun 2014 **(Lampiran Model C1), TPS Nomor 207 Desa Gela Kecamatan Taliabu Utara;**
- **P.9-5** adalah bukti berupa Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi, Tahun 2014 **(Lampiran Model C1), TPS Nomor 211 Desa Nunca Kecamatan Taliabu Utara;**
- **P.9-6** adalah bukti berupa Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi, Tahun 2014 **(Lampiran Model C1), TPS Nomor 212 Desa Nunca Kecamatan Taliabu Utara;**
- **P.9-7** adalah bukti berupa Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi, Tahun 2014 **(Lampiran Model C1), TPS Nomor 109 Desa Kawata Kecamatan Mangoli Utara Timur;**

Keterangan :

1. **Bukti P.9-1** adalah Lampiran Surat Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 Nomor 28/Kpts/KPU.PROV-029/2014. **(Model DC 1 DPRD PROVINSI,**



adalah berupa rincian perolehan suara sah masing-masing Calon Anggota (Caleg) DPRD Provinsi Maluku Utara yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Mei 2014.

2. **Bukti P.9-2** berupa Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2013, Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Kepulauan Sula Daerah Pemilihan Maluku Utara – 5 yang kemudian tidak dipakai dalam pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten dan Provinsi Maluku Utara.
3. **Bukti P.9-3 s/d P.9-7** adalah hasil penghitungan suara di beberapa TPS yang diubah angka-angkanya sehingga terjadi penggelembungan dan pengurangan suara, dimana yang benar dan sah menurut Pemohon.
4. **Bukti P.9-8** berupa Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2013, Kecamatan Mangoli Utara Timur, Kabupaten Kepulauan Sula Daerah Pemilihan Maluku Utara – 5 yang kemudian tidak dipakai dalam pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten dan Provinsi Maluku Utara.

Penjelasan/Analisa Bukti-Bukti Surat

1. Bahwa **bukti P.9-1** jika dibandingkan dengan **Bukti P.9-2 s/d Bukti P.9-8**, maka terlihat bahwa perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan telah mengalami perubahan yang berpengaruh kepada pengisian Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara;
2. Bahwa **bukti P.9-1** adalah produk Termohon yang bersandar/berdasar pada hasil Penghitungan Perolehan Suara yang tidak benar/tidak sah, dengan demikian patut dan sangat beralasan hukum untuk dibatalkan;
3. Dengan demikian selisih perbedaan suara sebanyak 1,109 jika diperoleh kembali maka total Suara Partai Persatuan Pembangunan di DAPIL V Maluku Utara sebanyak **5.528** suara dan akan menempati kursi ke-7 (tujuh) DPRD Propinsi Maluku Utara dari kuota 7 (tujuh) kursi di DAPIL V Provinsi Maluku Utara, yaitu membatalkan Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 28/Kpts/KPU.PROV-029/2014 tanggal 10 Mei 2014 dan lampirannya MODEL DC-1 Provinsi



AMBANG BATAS PEROLEHAN SUARA:

NO	PARTAI POLITIK	SUARA PARPOL	BPP	KURSI	SISA KURSI	JUMLAH KURSI
1	NASDEM	9.198	10.811	-	1	1
2	PKB	1.964	10.811	-	-	-
3	PKS	6.523	10.811	-	1	1
4	PDIP	6.432	10.811	-	1	1
5	GOLKAR	20.732	10.811	1	1	2
6	GERINDRA	6.574	10.811	-	1	1
7	DEMOKRAT	4.341	10.811	-	-	-
8	PAN	1.841	10.811	-	-	-
9	PPP	5.528	10.811	-	1	1
10	HANURA	2.906	10.811	-	-	-
14	PBB	4.822	10.811	-	-	-
15	PKPI	4.818	10.811	-	-	-
	J U M L A H	75.679		1	6	7

e. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 untuk pemilihan anggota DPR sepanjang di daerah-daerah pemilihan tersebut dalam petitum berikut ini; dan untuk pemilihan anggota DPRD/DPRA sepanjang di daerah – daerah pemilihan tersebut dalam petitum berikut ini; dan untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK sepanjang di daerah – daerah pemilihan tersebut dalam petitum berikut ini;
- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPR RI, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di daerah – daerah pemilihan sebagaimana terurai dalam petitum berikut ini:



PROVINSI MALUKU UTARA

▪ PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PPP) DI PROVINSI MALUKU UTARA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

Pemohon (PPP) menyampaikan perolehan suara yang benar adalah sebagai berikut:

NO	PARTAI POLITIK	SUARA P ARPOL
1	NASDEM	9.198
2	PKB	1.964
3	PKS	6.523
4	PDIP	6.432
5	GOLKAR	20.732
6	GERINDRA	6.574
7	DEMOKRAT	4.341
8	PAN	1.841
9	PPP	5.528
10	HANURA	2.906
14	PBB	4.822
15	PKPI	4.818
	J U M L A H	75.679

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-9.1 sampai dengan bukti P-9.9 sebagai berikut:

1. Bukti P-9.1 : Surat Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 28/Kpts/KPU.PROV-029/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.
2. Bukti P-9.2 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provnsi Tahun 2013, Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Kepulauan Sula Daerah Pemilihan Maluku Utara – 5. (Model DC-1 DPRD POVINSI);
3. Bukti P-9.3 : Lampiran Model C1, TPS Nomor 205 Desa Hai Kecamatan Taliabu Utara;
4. Bukti P-9.4 : Lampiran Model C1, TPS Nomor 207 Desa Gela Kecamatan Taliabu Utara;
5. Bukti P-9.5 : Lampiran Model C1, TPS Nomor 211 Desa Nunca Kecamatan Taliabu Utara;
6. Bukti P-9.6 : Lampiran Model C1, TPS Nomor 212 Desa Nuncah Kecamatan



Taliabu Utara;

7. Bukti P-9.7 : Lampiran Model C1, TPS Nomor 109 Desa Kawata Kecamatan Mangoli Utara Timur;
8. Bukti P-9.8 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014, Kecamatan Tallabu Kabupaten/Kota Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara Daerah Pemilihan Maluku Utara-5 (Model DA-1 DPRD Provinsi);
9. Bukti P-9.9 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Tallabu Kabupaten/Kota Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara Daerah Pemilihan Maluku Utara-5 (Model DA-1 DPRD Provinsi).

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 1 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 9 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Moh. Husni Sapsuha

- Saksi adalah Caleg untuk Provinsi Dapil 5;
- Hakim menganggap bahwa keterangan saksi bisa dimasukkan hanya dalam kesimpulan, saksi tidak dapat didengarkan keterangannya sebagai saksi.

[2.3] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 12 Mei 2014, pukul 21.57 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 06-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 06-09-31/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Maluku Utara), pada hari Kamis, 15 Mei 2014, pukul 23.50 WIB yang diperbaiki dengan permohonan bertanggal 24 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014 untuk pengisian **keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Dapil Pulau Morotai 3 Provinsi Maluku Utara**, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

KABUPATEN PULAU MOROTAI

DAPIL PULAU MOROTAI 3



Pemohon (PPP) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (PPP) hanya pada DAPIL yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini sebagai berikut:

Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PPP) DI KABUPATEN/KOTA - PROVINSI MALUKU UTARA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

No	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
1.	PULAU MOROTAI 3 PPP	874	874		P-9.1 s/d P-9.4

P-9.1. Model C Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta Lampiran : Sertifikasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 (**Model C 1 DPRD KAB/KOTA**).

Untuk Tempat Pemungutan Suara (**TPS Nomor 01**, Desa Buho-buho, Kecamatan Morotai Timur, Kabupaten, Provinsi Aceh.

P-9.2. Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa Buho-buho Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014.

Untuk Kelurahan Pulau Morotai Kecamatan Morotai Timur Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara.

P-9.3. Model DA Berita Acara Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di beserta Lampiran Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014. (Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota) Untuk Kecamatan Morotai Timur Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara.



P-9.4. Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 untuk Kabupaten Pulau Morotai Utara Provinsi Maluku Utara.

Bahwa dari bukti-bukti yang diuraikan tersebut di atas, ditemukan fakta hukum yang terkait dengan perselisihan suara yang menjadi objek sengketa antara PPP dan Partai Hanura Dapil Pulau Morotai Utara 3 yang telah salah ditetapkan oleh Termohon karena pada hasil rekapitulasi Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota untuk Kecamatan Morotai Timur tertera hasil perolehan suara Pemohon (PPP) sebanyak **640 suara**, dan sedangkan Partai Hanura memperoleh suara sebanyak 299 suara padahal di Rekapitulasi Model D-1 DPRD Kan/Kota Kelurahan Buho-Buho Partai Hanura Hanya memperoleh suara sebanyak tetapi pada Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota Partai Hanura hanya dikurangi 10 suara padahal seharusnya dikurangi 20 suara atas penggelembungan suara pada rakapitulasi perolehan suara pada Caleg Nomor Urut 5 atas nama **Selfi Banggai**.

Bahwa apabila perolehan suara Partai Hanura dari 875 suara dikurangi 10 suara = **865 suara** ($875 - 10 = 865$ suara) sehingga selisih suara antara Partai Hanura dengan PPP adalah: **9 suara**, artinya PPP perolehan suaranya lebih tinggi daripada perolehan suara Partai Hanura. Oleh karena itu seharusnya yang ditetapkan oleh Termohon untuk menduduki kursi dimaksud **adalah milik PPP**.

PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 untuk pemilihan anggota DPR sepanjang di daerah-daerah pemilihan tersebut dalam petitum berikut ini; dan untuk pemilihan anggota DPRD/DPRA sepanjang di daerah – daerah pemilihan



tersebut dalam petitem berikut ini; dan untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK sepanjang di daerah – daerah pemilihan tersebut dalam petitem berikut ini;

- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPR RI, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di daerah – daerah pemilihan sebagaimana terurai dalam petitem berikut ini:

▪ **PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PPP) DI PROVINSI MALUKU UTARA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA**

Pemohon (PPP) menyampaikan perolehan suara yang benar adalah sebagai berikut:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PPP) DI PROVINSI MALUKU UTARA DAPIL PULAU MOROTAI 3

No.	DAPIL PULAU MOROTAI 3	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
1.	PPP	874	874
2.	HANURA	875	865

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-9.1 sampai dengan bukti P-9.13 sebagai berikut:

- 1 Bukti P-9.1 : Model C. Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014;
- 2 Bukti P-9.2 : Model D-1 DPRD Kab/Kota. Desa Buho-Buho Kecamatan Morotai Timur;
- 3 Bukti P-9.3 : Model DA. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota, serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014;
- 4 Bukti P-9.4 : Model DB Halaman 2;
- 5 Bukti P-9.5 : Model B.1-DD.Lampiran Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2012 tanggal 24



Oktober 2014;

- 6 Bukti P-9.6 : Surat Panwaslu Kabupaten Kepulauan Morotai Nomor 118/Panwaslu-PM/IV/2014 tanggal 26 April 2014 perihal Penyampaian Laporan Pelanggaran dan atau Kesalahan Suara Parpol dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten;
- 7 Bukti P-9.7 : Lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota di TPS; *(bukti tidak dileges)*
- 8 Bukti P-9.8 : Model D-1 DPRD Kab/Kota di tingkat Desa/Kelurahan Dokumira Kec Morotai Timur; *(bukti tidak dileges)*
- 9 Bukti P-9.9 : Model DA-1 DPRD Kab/Kota di tingkat Kecamatan; *(bukti tidak dileges)*
- 10 Bukti P-9.10 : Model DB-1 DPRD Kab/Kota Pulau Morotai; *(bukti tidak dileges)*
- 11 Bukti P-9.11 : Lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota di TPS 01 dan TPS 02 Desa YAO Kec. Morotai Utara; *(bukti tidak dileges)*
- 12 Bukti P-9.12 : Model DA-1 DPRD Kab/Kota di tingkat Kab/Kota; *(bukti tidak dileges)*
- 13 Bukti P-9.13 : Model DB-1 DPRD Kab/Kota Pulau Morotai; *(bukti tidak dileges)*

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon untuk pengisian **keanggotaan DPRD Provinsi Dapil Maluku Utara 5** tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 berdasarkan Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 11-3.a/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Sengketa perselisihan hasil pemilu adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi (vide: Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi ((PMK) Nomor 1 dan Nomor 3 Tahun 2004).



2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam poin 1 tersebut dibedakan dengan:
 - a. Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (vide : Pasal 258 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)
 - b. Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materiil (*materiele waardheid*) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (vide : Pasal 262 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)
 - c. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (*beschikking*) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (vide: Pasal 269 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012).
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 221 *juncto* Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa **Pemungutan Suara di TPS dapat diulang** dengan syarat limitatif sebagai berikut:
 1. Apabila terjadi **Bencana alam dan/atau kerusuhan** yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
 2. Apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
 - a. *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 - b. *petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau*
 - c. *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.*

Selain itu, prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan, sebagai berikut:



- a. **Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS** dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
- b. Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
- c. **Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK.”**

Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil PEMOHON sebagaimana diuraikan di dalam permohonan PEMOHON. ***Seyogianya ditolak atau setidaknya tidak dikesampingkan karena di luar kewenangan MAHKAMAH KONSTITUSI.***

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)

- i. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dinyatakan: PEMOHON dalam Perkara PHPU adalah:
 - Partai Politik Peserta Pemilu untuk Pengisian Anggota DPR dan DPRD.
 - Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan oleh partai politik peserta pemilu yang bersangkutan.
- ii. Bahwa sebagaimana terungkap dalam Sidang Pleno Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tertanggal 23 Mei 2014 khusus perkara Nomor **06-09/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014** yang dimohonkan oleh PEMOHON PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN, terungkap adanya surat kuasa yang ditanda-tangan oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP-PPP) tidak menggunakan tanda tangan basah melainkan dengan stempel (cap) tanda tangan kering dan hal itu dilakukan atas instruksi dari Sekjend DPP-PPP, harus dipertegas bahwa



stempel (cap) bukanlah suatu ikatan dari pemberi dan penerima kuasa dimana konsekuensinya surat kuasa tersebut harus dinyatakan batal demi hukum dan atau setidaknya cacat hukum, andaipun –*Quad Non*– telah diperbaiki dalam masa perbaikan terakhir, hal ini harus tetap dinyatakan tidak sah karena telah melampaui tenggang waktu permohonan diajukan serta permohonan dari PEMOHON haruslah dinyatakan ditolak.

- iii. Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Permohonan PEMOHON untuk dilakukan penghitungan ulang dan/atau pemungutan suara ulang sebagaimana disampaikan di dalam bagian Petitum Permohonan seyogianya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena tidak berdasar hukum.

C. PERMOHONAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

- Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 PMK Nomor 1 Tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang: (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Selanjutnya Pasal 43 ayat (3) PMK Nomor 1 Tahun 2004 mengatur mengenai konsekuensi hukum yang timbul jika permohonan tidak jelas, yaitu:

*“Amar Putusan mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan: **permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 9, dan/atau **Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini;***

- Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil yang diajukan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*), maka seyogianya permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas.



- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 223 ayat (2) *juncto* 224 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa:

“Pasal 223 ayat (2) yaitu *Penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi hal sebagai berikut:*

- a. *kerusakan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;*
- b. *penghitungan suara dilakukan secara tertutup;*
- c. *penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;*
- d. *penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;*
- e. *penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;*
- f. *saksi Peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;*
- g. *penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau*
- h. *terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.*

Pasal 224 yaitu:

- (1) *Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 ayat (2), saksi Peserta Pemilu atau Pengawas Pemilu Lapangan dapat mengusulkan penghitungan ulang surat suara di TPS yang bersangkutan.*
- (2) *Penghitungan ulang surat suara di TPS harus dilaksanakan dan selesai pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara.”*

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil yang diajukan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*), maka seyogianya permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas.



II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Pertama-tama mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi di atas mohon daianggap termuat pula dalam bagian pokok Permohonan ini;
2. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon, kecuali apa yang diakuinya secara tegas dan bulat;
3. Bahwa sebagaimana prinsip beban pembuktian (*burden of proof/bewijslast*), Termohon mensomeer dalil-dalil Pemohon untuk dibuktikan kebenarannya;
4. Bahwa dalam tahapan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip langsung umum bebas rahasia (Luber) dan jujur dan adil (Jurdil);
5. Bahwa setelah mencermati dalil-dalil Pemohon, bukan merupakan fakta hukum. Terbukti dalil *a quo* tidak didukung dengan alat-alat bukti yang sah dan cenderung merupakan asumsi belaka;
6. Bahwa secara umum terhadap proses penghitungan suara Pemilu di TPS telah diselenggarakan tanpa adanya keberatan yang diajukan oleh para saksi yang hadir. Kesemua proses tersebut telah terekap dalam Formulir C1 Plano, yang secara objektif tidak mungkin dimanipulasi dalam bentuk apapun, karena hanya dibuat 1 (satu) rangkap, pembuatannya diawasi oleh Panwas atau Mitra Pengawas Pemilu Lapangan, dan disaksikan oleh para saksi serta masyarakat yang hadir;

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk dilakukan penghitungan ulang dan/atau pemungutan suara ulang sebagaimana disampaikan di dalam bagian Petitum permohonan seyogianya ditolkan atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena tidak berdasar hukum.

Bahwa untuk mempermudah dan memberikan penjelasan lebih rinci bersama ini kami sampaikan jawaban Termohon, sesuai dengan urutan provinsi, kabupaten, kecamatan dan atau desa tempat permohonan Pemohon berasal yaitu sebagai berikut:



PROVINSI MALUKU UTARA

1. Pertama-tama mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi di atas mohon daianggapbtermuat pula dalam bagian pokok permohonan ini;
2. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon, kecuali apa yang diakuiinya secara tegas dan bulat;
3. Bahwa sebagaimana prinsip beban pembuktian (*burden of proof/bewijslast*), Termohon mensomeer dalil-dalil Pemohon untuk dibuktikan kebenarannya;
4. Bahwa dalam tahapan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip langsung umum bebas rahasia (LUBER) dan jujur dan adil (JURDIL);
5. Bahwa setelah mencermati dalil-dalil Pemohon, merupakan fakta hukum terbukti dalil *a quo* tidak didukung dengan alat-alat bukti yang sah dan cenderung merupakan asumsi belaka;
6. Bahwa secara umum terhadap proses penghitungan suara Pemilu di TPS telah diselenggarakan tanpa adanya keberatan yang diajukan oleh para saksi yang hadir. Kesemua proses tersebut telah terekap dalam Formulir C1 Plano, yang secara objektif tidak mungkin dimanipulasi dalam bentuk apapun, karena hanya dibuat 1 (satu) rangkap, pembuatannya diawasi oleh Panwas atau Mitra Pengawas Pemilu Lapangan, dan disaksikan oleh para saksi serta masyarakat yang hadir;

III. PETITUM

Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh **Termohon** sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa **Termohon** dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar Pemilu ANGGOTA DPR, DPRD, DAN DPD TAHUN 2014 dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, merupakan fakta hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/kpts/Kpu/2014 tentang



Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, **pihak Termohon** mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan:

- Menyatakan menolak permohonan **Pemohon**, atau setidaknya-tidaknya menyatakan permohonan **Pemohon** tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*).
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/kpts/Kpu/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa KPU Provinsi Maluku Utara menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 5 Juni 2014, pada pokoknya menerangkan hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Misal, Termohon menguraikan dalil bahwa MK tidak memiliki kewenangan untuk mengadili permohonan Pemohon.

Permohonan Pemohon bukan merupakan keputusan KPU terkait dengan penetapan perolehan suara yang diumumkan secara nasional.

1.2. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

*Misal, Termohon menguraikan dalil bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan PPHU Anggota DPR dan DPRD sesuai dengan peraturan perundang-*



undangan.

1.3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Misal, Termohon menguraikan dalil bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

2.1. DPRD PROVINSI DAPIL V MALUT DI KABUPATEN KEPULAUAN SULA

1. Bahwa dalil gugatan Pemohon telah terjadi pelanggaran Pemilu oleh KPU Kabupaten Kepulauan Sula adalah tidak benar. Bahwa bila ditemukan permasalahan di TPS maka diselesaikan saat itu juga di TPS tersebut. Jika KPPS tidak dapat menyelesaikan maka dapat menghadirkan PPS untuk menengahi persoalan, sehingga setiap permasalahan di tingkat TPS sedianya telah selesai saat hasil perolehan suara dibawa ke tingkat desa untuk direkap oleh PPS. Jika dalam penghitungan suara terdapat kesalahan maka koreksi dilakukan seketika itu juga sehingga data yang dibawa ke tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi dan tingkat pusat diharapkan tidak terjadi masalah kesalahan penghitungan ataupun penghilangan perolehan suara.
2. Bahwa proses rekapitulasi di Kabupaten Kepulauan Sula dimulai pada tanggal 20 April 2014 bertempat di Aula Gedung DPRD Kabupaten Kepulauan Sula. Setelah Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten dibuka, Ketua dan Anggota Komisioner KPU Kabupaten Kepulauan Sula menskorsing Pleno sampai tanggal 21 April 2014 sesuai permintaan PANWAS Kabupaten Kepulauan Sula. Alasan rapat pleno diskorsing karena sebagian besar saksi partai politik belum hadir sehingga saksi yang lain berkeberatan rapat dilanjutkan.
3. Setelah Ketua KPU Kab. Kepulauan Sula membuka skorsing sidang dan membacakan Form Model DA-1 kecamatan terjadi selisih angka-angka antara saksi partai politik, PANWAS Kabupaten, dan KPU Kabupaten Kepulauan Sula, kemudian terjadilah perdebatan



dan rapat kembali diskorsing. Ketua KPU menskorsing kembali sidang untuk mencari solusi tentang angka-angka yang diperselisihkan tersebut. KPU Kabupaten, Panwas dan saksi parta politik kemudian mengadakan rapat bersama yang menghasilkan kesepakatan untuk mencocokkan data dengan cara menyandingkan data Form Model C-1 dan Lampiran C-1.

4. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten oleh KPU Kabupaten Kepulauan Sula menggunakan data yang tidak valid adalah tidak benar. Bahwa secara keseluruhan data yang digunakan adalah data Form Model C-1 dan lampiran C-1 yang telah disandingkan dengan data yang ada pada Panwas dan saksi partai politik. Adapun hasil perolehan suara pemohon berdasarkan Form Model lampiran DB-1 adalah sebagai berikut:

IV.	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	PEROLEHAN SUARA
1	2	3
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	128
1	MUH HUSNI SAPSUHA	2.532
2	FITRIA SOAMOLE S,S	79
3	BACHRUDDIN GAILEA	157
4	TIDORE SYAMSUDIN SH.MH	1.192
5	FATMAWATI GALELA	28
6	SAHBUDIN FATARUBA, SPd	271
7	ATINI UPARA, S.Ag	32
	Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon	4.419

(Table 1 – T-9.MALUTV.2)

5. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten oleh KPU Kabupaten Kepulauan Sula tidak melibatkan seluruh saksi adalah keliru. Bahwa pada tanggal 05 Mei 2014 pada pukul 03.00 dini hari saat hasil rekapitulasi tingkat kabupaten oleh KPU Kabupaten Kepulauan Sula akan dibawa ke provinsi tepatnya dari Hotel Surya Pagi menuju Hotel Bela Internasional saksi partai politik dan saksi DPD mengetahui hal itu dan sebagian mereka tidak hadir dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat provinsi bukan karena tidak mengetahui hal itu. Bahwa dalam rapat pleno KPU Provinsi saksi partai politik juga turut hadir dalam rapat pleno tersebut. Adapun hasil perolehan



suara yang diperoleh pemohon saat disampaikan ke provinsi setelah diinput ke dalam Form Model lampiran DC-1 adalah sebagai berikut:

IV.	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	PEROLEHAN SUARA
1	2	3
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	128
1	MUH HUSNI SAPSUHA	2.532
2	FITRIA SOAMOLE S,S	79
3	BACHRUDDIN GAILEA	157
4	TIDORE SYAMSUDIN SH.MH	1.192
5	FATMAWATI GALELA	28
6	SAHBUDIN FATARUBA, SPd	271
7	ATINI UPARA, S.Ag	32
	Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon	4.419

(Table 1 – T-9.MALUTV.1)

Bahwa berdasarkan data Form Model DB, DB-1 dan lampiran DB-1 kemudian dilakukan penginputan pada Form Model DC, DC-1 dan lampiran DC-1.

6. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan data pada empat TPS antara lain TPS 205, TPS 207, TPS 211 dan TPS 212 di Kecamatan Taliabu Utara adalah bermasalah adalah keliru. Adapun data perolehan suara Pemohon di empat TPS tersebut adalah sebagai berikut:

IV.	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	TPS 05	TPS 207	TPS 211	TPS 212
1	2	3	4	5	6
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	0	0	0	0
1	MUH HUSNI SAPSUHA	0	0	0	0
2	FITRIA SOAMOLE S,S	0	0	0	0
3	BACHRUDDIN GAILEA	0	0	0	0
4	TIDORE SYAMSUDIN SH.MH	0	0	0	0
5	FATMAWATI GALELA	0	0	0	0
6	SAHBUDIN FATARUBA, SPd	0	0	0	0
7	ATINI UPARA, S.Ag	0	0	0	0
	Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon	0	0	0	0

(Table 3 – T-9.MALUTV.3, T-9.MALUTV.4, T-9.MALUTV.5, T-9.MALUTV.6)

Bahwa data tersebut telah sesuai dengan Form Model lampiran C-1 serta dilakukan pengecekan data pada Form C-1 Plano dan ditemukan fakta bahwa angka yang tertera pada tabel di atas sama dengan Form C-1 Plano.



7. Bahwa KPU Provinsi dalam menetapkan perolehan kursi dan calon anggota legislatif yang memperoleh kursi adalah berdasarkan pada data Form Model lampiran DC-1 yang bersumber dari Form Model lampiran DB-1 yang hasilnya tertera dalam tabel di bawah ini:

PROVINSI : MALUKU UTARA
DAERAH PEMILIHAN : MALUKU UTARA 5
1. Jumlah Suara Sah Seluruh Partai Politik : 74570
2. Alokasi Kursi : 7
3. Angka Bilangan Pembagi Pemilihan (BPP) : 10653

NO	PARTAI POLITIK	SUARA SAH	TAHAP I			TAHAP II		JUMLAH PEROLEHAN KURSI	
			PEROLEHAN KURSI	SISA KURSI	SISA SUARA	PERINGKAT SISA SUARA TERBANYAK	PEROLEHAN KURSI BERDASARKAN SISA SUARA TERBANYAK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Partai NasDem	9.198	0	6	9.198	2	1	1	
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1.964	0		1.964	11	0	0	
3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	6.523	0		6.523	4	1	1	
4	PDI PERJUANGAN	6.432	0		6.432	5	1	1	
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	20.732	1		10.079	1	1	2	
6	PARTAI GERINDRA	6.574	0		6.574	3	1	1	
7	PARTAI DEMOKRAT	4.341	0		4.341	9	0	0	
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	1.841	0		1.841	12	0	0	
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	4.419	0		4.419	8	0	0	
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	2.906	0		2.906	10	0	0	
14	PARTAI BULAN BINTANG	4.822	0		4.822	6	1	1	
15	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	4.818	0		4.818	7	0	0	
	JUMLAH	74.570	1		6	63.917		6	7

(Tabel 4)

Bahwa berdasarkan tabel tersebut di atas Pemohon benar tidak mendapatkan kursi berdasarkan hasil perolehan suara dalam pemilihan umum di Kabupaten Kepulauan Sula.

8. Bahwa berdasarkan data perolehan suara tersebut di atas Termohon memohon kepada Mahkamah untuk menolak dalil-dalil Pemohon.

III. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum



Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-9.MALUTV.1 sampai dengan bukti T-9.MALUTV.6 sebagai berikut:

- 1 Bukti T-9.MALUTV.1 : Formulir Model DC-1 dan Lampiran DC-1 DPRD Provinsi Dapil V di Kabupaten Kepulauan Sula;
- 2 Bukti T-9.MALUTV.2 : Formulir Model DB-1 dan Lampiran DB-1 DPRD Provinsi di Kabupaten Kepulauan Sula;
- 3 Bukti T-9.MALUTV.3 : Formulir Model C-1 dan Lampiran C-1 TPS 205;
- 4 Bukti T-9.MALUTV.4 : Formulir Model C-1 dan Lampiran C-1 TPS 207;
- 5 Bukti T-9.MALUTV.5 : Formulir Model C-1 dan Lampiran C-1 TPS 211;
- 6 Bukti T-9.MALUTV.6 : Formulir Model C-1 dan Lampiran C-1 TPS 212.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon untuk pengisian **keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Dapil Pulau Morotai 3** tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 berdasarkan Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 11-3.a/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa untuk mempermudah dan memberikan penjelasan lebih rinci bersama ini kami sampaikan jawaban Termohon, sesuai dengan urutan provinsi, kabupaten, kecamatan dan atau desa tempat permohonan Pemohon berasal yaitu sebagai berikut:



PROVINSI MALUKU UTARA

1. Pertama-tama mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi di atas mohon dianggap termuat pula dalam bagian pokok permohonan ini;
2. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon, kecuali apa yang diakuinya secara tegas dan bulat;
3. Bahwa sebagaimana prinsip beban pembuktian (*burden of proof/bewijslast*), Termohon mensomeer dalil-dalil Pemohon untuk dibuktikan kebenarannya;
4. Bahwa dalam tahapan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip langsung umum bebas rahasia (Luber) dan jujur dan adil (Jurdil);
5. Bahwa setelah mencermati dalil-dalil Pemohon, merupakan fakta hukum terbukti dalil *a quo* tidak didukung dengan alat-alat bukti yang sah dan cenderung merupakan asumsi belaka;
6. Bahwa secara umum terhadap proses penghitungan suara Pemilu di TPS telah diselenggarakan tanpa adanya keberatan yang diajukan oleh para saksi yang hadir. Kesemua proses tersebut telah terekap dalam Formulir C1 Plano, yang secara objektif tidak mungkin dimanipulasi dalam bentuk apapun, karena hanya dibuat 1 (satu) rangkap, pembuatannya diawasi oleh Panwas atau Mitra Pengawas Pemilu Lapangan, dan disaksikan oleh para saksi serta masyarakat yang hadir;

PETITUM

Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh **Termohon** sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa **Termohon** dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar Pemilu ANGGOTA DPR, DPRD, DAN DPD TAHUN 2014 dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, merupakan fakta hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/kpts/Kpu/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan



Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, **pihak Termohon** mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan:

- Menyatakan menolak permohonan **Pemohon**, atau setidaknya menyatakan permohonan **Pemohon** tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*).
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/kpts/Kpu/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa KPU Provinsi Maluku Utara menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 5 Juni 2014, pada pokoknya menerangkan hal sebagai berikut:

2.2. DPRD KABUPATEN DAPIL III KABUPATEN PULAU MOROTAI

1. Bahwa dalil Pemohon terkait pelanggaran dalam proses rekapitulasi penghitungan suara terhadap hasil perolehan suara partai politik dan calon anggota legislatif di Kabupaten Pulau Morotai adalah kabur dan tidak jelas.
2. Bahwa berdasarkan Surat Nomor 76/Bawaslu-Malut/IV/2014 tentang rekomendasi tanggal 29 April 2014 KPU Provinsi Maluku Utara memerintahkan KPU Kabupaten Pulau Morotai untuk melakukan rekapitulasi tingkat Kabupaten menggunakan Form Model C-1 dan Lampiran C-1.
3. Bahwa dalam pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara atas perintah KPU Provinsi Maluku Utara sesuai rekomendasi Bawaslu KPU



Kabupaten Pulau Morotai telah melaksanakan dengan sebaik mungkin. Adapun dalam pelaksanaan rekapitulasi tersebut Pemohon tidak mengajukan keberatan atas hasil yang diperolehnya. Bahwa saat pleno KPU Provinsi Maluku Utara Pemohon juga tidak mengajukan keberatannya atas hasil perolehan suara untuk DPRD Kabupaten dapil III di Kabupaten Pulau Morotai. Bahwa pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi oleh KPU Kabupaten Pulau Morotai berjalan dengan lancar dan aman.

4. Bahwa dalam rapat pleno tersebut apabila ada saksi yang berkeberatan dengan hasil rekapitulasi maka saat itu juga akan dikoreksi di dalam forum. Bahwa pada saat itu Pemohon tidak menyampaikan keberatannya maka hasil perolehan tersebut kemudian disahkan oleh KPU Kabupaten Pulau Morotai.
5. Adapun hasil perolehan suara untuk Pemohon dalam Form Model lampiran DB-1 adalah sebagai berikut:

NOMOR URUT DCT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH
1	2	3
	9. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	53
1	TAUFIK SIBUA, SE	670
2	MAMANG M.TAUFIK	18
3	SRI WAHYUNI ROHYATI SOLEMAN	3
4	ALI UMAR, S.Sos	29
5	SUGIARTO SUSA, Spi	100
6	WAHYUNI BABOI	1
J U M L A H		874

(Tabel 1 - T-9.MOROTAI.2)

6. Bahwa berdasarkan data perolehan di atas telah sesuai dengan angka perolehan yang disampaikan oleh Pemohon dalam permohonannya.
7. Bahwa berdasarkan data perolehan suara tersebut di atas Termohon memohon kepada Mahkamah untuk menolak dalil-dalil Pemohon.

III. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.



DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-9.MOROTAI.1 sampai dengan bukti T-9.MOROTAI.3 sebagai berikut:

- 1 Bukti T-9.MOROTAI.1 : Surat Nomor 76/Bawaslu-Malut/IV/2014 tentang rekomendasi tanggal 29 April 2014;
- 2 Bukti T-9.MOROTAI.2 : Formulir Model DB-1 dan Lampiran DB-1 DPRD Kabupaten Dapil III Kabupaten Pulau Morotai;
- 3 Bukti T-9.MOROTAI.3 : Formulir Model C-1 dan Lampiran C-1 TPS 01 Desa Buho-Buho.

[2.9] Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara memberikan keterangan tertulis bertanggal 7 Juni 2014 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yang Mulia, perkenankanlah Bawaslu Provinsi Maluku Utara menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa KPU Provinsi Maluku Utara telah menetapkan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Daerah Pemilihan Maluku Utara berdasarkan Surat Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 28/Kpts/KPU.PROV-029/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tertanggal 9 Mei Tahun 2014. Sesuai dengan Formulir Model DC-1 DPRD Provinsi Sertifikat



Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kabupaten Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Tahun 2014 (**bukti B - 1**) sebagai berikut:

No	Peserta Pemilu	Hasil Perolehan								
		Dapil 1		Dapil 2		Dapil 3			Dapil 4	Dapil 5
		Ternate	Halbar	Halut	Morotai	Halteng	Haltim	Tidore	Halsel	K. Sula
1	Partai Nasdem	10.025	4.333	10.619	3.957	521	5.119	5.936	9.582	9.198
2	PKB	5.086	2.741	4.415	2.228	255	883	634	11.133	1.964
3	PKS	5.816	2.228	4.987	2.156	425	2.544	5.218	27.986	6.523
4	PDIP	7.418	14.250	10.975	5.765	13.190	11.654	13.971	10.529	6.432
5	Partai Golkar	11.065	8.056	18.035	4.568	5.686	7.849	12.769	15.151	20.732
6	Partai Gerindra	12.535	7.193	9.160	3.072	660	2.352	1.396	7.222	6.574
7	Partai Demokrat	11.230	4.740	9.388	2.240	583	3.3.8	3.204	8.426	4.341
8	PAN	4.491	4.377	4.807	987	467	5.063	3.071	17.859	1.841
9	PPP	7.249	1.180	3.210	3.428	478	2.216	1.711	3.418	4.419
10	Partai Hanura	10.150	5.564	7.402	1.775	3.255	2.046	3.596	7.625	2.906
11	PBB	7.471	2.287	3.278	1.001	1.405	2.741	6.202	4.781	4.822
12	PKPI	5.089	5.027	13.246	3.351	270	758	501	4.575	4.818

2. Pemohon adalah peserta Pemilu berdasarkan Surat Keputusan KPU Nomor 06/KPTS/KPU Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan KPU Nomor 143/KPTS/KPU Tahun 2013 tentang Perubahan Surat Keputusan KPU Nomor 06/KPTS/KPU Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014

Keterangan terhadap Pokok Permohonan

1. Permohonan Nomor 06.09/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014. tanggal 15 Mei 2014.

Pemohon Partai Persatuan Pembangunan.



- a. Bahwa terkait dengan data yang diajukan Pemohon pada halaman 547 yang didasarkan pada Berita Acara Model D-1 tingkat desa se-Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Kepulauan Sula, bahwa atas dalil Pemohon tersebut, maka Bawaslu Provinsi Maluku Utara atas laporan dari Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula menerangkan pelaksanaan pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat KPU Kabupaten Kepulauan Sula semuanya didasarkan pada Berita Acara Model C-1 dan lampirannya, sehingga berita acara model D-1 yang dikeluarkan oleh PPS dianulir dalam pleno tingkat KPU Kabupaten Kepulauan Sula.

Berkaitan dengan hal tersebut maka Bawaslu Provinsi Maluku Utara mengajukan bukti-bukti berupa berita acara model C-1 dan lampirannya pada 11 Desa dan 22 TPS Di Kacamatan Taliabu Barat Kabupaten Kepulauan Sula (**bukti B – 7**).

- b. Bahwa sesuai dengan dalil Pemohon pada poin 4.22 halaman 548 bahwa pelaksanaan pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi Maluku Utara pada tanggal 5 Mei 2014 sekitar pukul 04.00 WIT tidak melibatkan seluruh saksi, melainkan hanya beberapa saksi saja, padahal rekapitulasi tersebut menyisahkan 4 (empat) TPS bermasalah. Terkait dengan dalil pemohon tersebut, maka Bawaslu Provinsi Maluku Utara menerangkan bahwa pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada 4 (empat) TPS di Kecamatan Taliabu Utara dilaksanakan pada ruang pleno terbuka yang disaksikan oleh seluruh saksi partai politik. 4 (empat) TPS tersebut di bawah dalam pleno KPU Provinsi Maluku Utara terjadi atas perselisihan perolehan suara yang mempengaruhi perolehan kursi Partai Bulan Bintang (PBB) dengan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), bukan perolehan suara Pemohon sebagaimana yang didalilkan.

Pada pelaksanaan pleno tersebut dihadiri oleh Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula dan Bawaslu Provinsi Maluku Utara serta seluruh komisioner KPU Provinsi Maluku Utara dan KPU Kabupaten Kepulauan Sula. Pada saat pleno tersebut atas dasar kesepakatan antara Bawaslu Provinsi dan KPU Provinsi Maluku Utara dilakukan penyandingan data melalui berita acara formulir model C, C-1 dan lampiran C-1 dan bahkan pada 1 TPS dilakukan kroscek sampai C-1 Plano. Pada saat penyandingan



data melalui berita acara Formulir Model C-1 dan lampiran C-1 yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Kepulauan Sula dan Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula yang dihadirkan dalam ruang pleno adalah berita acara yang di *foto copy* dan juga setelah dilakukan kroscek terkait dengan jumlah surat suara yang diterima dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih serta jumlah suara sah dan suara tidak sah terjadi ketidakkonsistenan dalam penjumlahannya, sehingga yang digunakan sebagai acuan dalam rekapitulasi ulang adalah berita acara C-1 dan lampirannya yang dimiliki oleh saksi-saksi partai politik. Dari berita acara C-1 dan lampirannya yang dimiliki oleh saksi-saksi partai politik, angka perolehan suara dalam berita acara C-1 dan lampirannya sama. -

c. Bahwa sesuai dengan dalil pemohon pada poin 4.22 halaman 549 bahwa hasil pleno rekapitulasi kembali digelar di Jakarta pada tanggal 10 Mei 2014 pukul 21.00 sampai selesai dinihari 11 Mei 2014 dilantai 1 gedung KPU Jakarta. Terkait dengan dalil tersebut, maka Bawaslu Provinsi Maluku Utara menerangkan bahwa benar pada tanggal 10 sampai 11 Mei 2014 KPU Provinsi Maluku Utara melakukan pleno dalam rangka mengkroscek dokumen terhadap kecamatan Bacan Timur, Gane Timur Selatan dan Kecamatan Obi Selatan di Kabupaten Halmahera Selatan yang belum terselesaikan pada saat pleno rekapitulasi di tingkat KPU Provinsi Maluku Utara, sesuai Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 18/BA/V/2014 (**bukti B – 8**) sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 26/Kpts/KPU.PROV-029/2014 tentang Penetapan Hasil Pemiliha Umum Anggota DPR tertanggal 10 Mei 2014 (**bukti B – 9**).

d. Bahwa sesuai dengan dalil Pemohon pada halaman 549 bahwa Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula memiliki lebih dari 50% berita acara model C, C-1 dan lampirannya yang di *foto copy*. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon tersebut, maka Bawaslu Provinsi Maluku Utara atas laporan dari Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula bahwa tidak benar Berita Acara Model C, C-1 dan lampirannya milik Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula lebih dari 50% adalah dokumen yang di *foto copy*, berita acara C, C-1 dan lampirannya yang tidak dimiliki oleh Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula hanya pada 5 (lima) TPS yakni Desa Nunca Kecamatan Taliabu Utara,



Desa Wiloba Kecamatan Mangoli Tengah, Desa Kawata Kecamatan Mangoli Utara Timur, karena tidak diberikan oleh KPPS kepada PPL pada saat selesai penghitungan suara di TPS, oleh karena itu Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula meminta C, C-1 dan lampirannya milik KPU Kabupaten Kepulauan Sula untuk di fotokopi

- e. Bahwa sesuai dengan dalil pemohon terdapat 4 (empat) TPS yakni TPS 205 Desa Hai, TPS 207 Desa Gela, TPS 211 Desa Nunca dan TPS 212 Desa Nunca yang terjadi pelanggaran dan telah direkomendasikan oleh Panwas Kecamatan Taliabu Utara. Terkait dengan dalil tersebut, maka Bawaslu Provinsi Maluku Utara atas laporan dari Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula menerangkan bahwa memang benar terdapat Rekomendasi Panwascam Taliabu Utara Nomor 09/PANWASCAM-TU/PILEG/IV/2014, perihal Rekomendasi Pelaksanaan Pemilu Ulang, tertanggal 17 April 2014, namun surat rekomendasi Panwascam tersebut tidak ditindaklanjuti oleh PPK Taliabu Utara dan KPU Kabupaten Kepulauan Sula, karena surat rekomendasi Panwascam Taliabu Utara tersebut tidak menguraikan secara jelas terkait dengan TPS yang direkomendasikan serta alasan-alasan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sesuai dengan ketentuan Pasal 221 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.

Terkait dengan Surat Rekomendasi Panwascam Taliabu Utara tersebut diterima oleh Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula pada tanggal 20 April 2014, dimana batas waktu pelaksanaan PSU sudah berakhir, serta rentan kendali antara Taliabu Utara dengan Ibu Kota Kepulauan Sula sangat jauh dan tidak didukung oleh sarana komunikasi yang memadai, namun setelah Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula meminta penjelasan kepada Panwascam Taliabu Utara pada tanggal 20 April 2014. Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula menilai bahwa memang betul telah terjadi pelanggaran serius pada 4 (empat) TPS yakni TPS 205 Desa Hai, TPS 207 Desa Gela, TPS 211 dan 212 Desa Nunca di Kecamatan Taliabu Utara, yakni telah terjadi pencoblosan surat suara sisa oleh KPPS pada 3 (tiga) TPS sedangkan pada TPS 207 Desa Gela KPPS melihat surat suara yang telah dicoblos sebelum dimasukkan ke dalam kotak suara, sehingga tidak memenuhi asas kerahasiaan.



- f. Bahwa sesuai dengan data rincian perolehan suara Pemohon pada halaman 550-551 yang didasarkan pada Berita Acara Model C, C-1 dan lampirannya pada TPS 205 Desa Hai, TPS 207 Desa Gela, TPS 211 dan 212 Desa Nunca di Kecamatan Taliabu Utara, maka Bawaslu Provinsi Maluku Utara mengajukan bukti berupa Berita Acara Model C, C-1 dan lampirannya pada 4 (empat) TPS tersebut (**bukti B – 10**), namun terkait dengan perolehan suara Pemohon yang didasarkan pada Berita Acara Model D-1 dan lampirannya, maka keterangan Bawaslu Provinsi Maluku Utara tetap sebagaimana keterangan pada huruf a dalam keterangan ini.
- g. Bahwa sesuai dengan dalil Pemohon pada halaman 553-556 yang pada intinya menegaskan bahwa telah terjadi perbedaan penghitungan perolehan suara di Desa Buho-Buho Kecamatan Morotai Timur. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon tersebut, maka Bawaslu Provinsi Maluku Utara sesuai dengan laporan Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai menerangkan bahwa pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat KPU Kabupaten Pulau Morotai saksi Pemohon mengajukan keberatan terkait dengan perolehan suara Pemohon. Atas keberatan saksi Pemohon tersebut KPU Kabupaten Pulau Morotai melakukan penyandingan data melalui Berita Acara Model C-1 dan lampirannya.

Berikut ini Bawaslu Provinsi Maluku Utara memberikan bukti C-1 DPRD Kabupaten/Kota dan lampirannya pada TPS 1 Desa Buho-Buho Kecamatan Morotai Timur dan Bukti D-1 DPRD Kabupaten/Kota Desa Buho-Buho dan DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Morotai Timur dan Berita Acara Model DB-1 DPRD Kabupaten Pulau Morotai. (**bukti B – 11**)

Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Provinsi Maluku Utara mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti B-11 sebagai berikut:

Bukti B-11 : Model D-1 DPRD Kab/Kota Desa Buho-Buho Kecamatan Morotai Timur Kabupaten Pulau Morotai Dapil 03

[2.10] Menimbang bahwa baik Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah masing-masing pada tanggal 10 Juni 2014, yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;



[2.11] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 (berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional) untuk Provinsi Maluku Utara yang meliputi Daerah Pemilihan (Dapil) berikut ini:

1. **DPRD Provinsi Dapil Maluku Utara 5;**
2. **DPRD Kabupaten Dapil Pulau Morotai 3;**

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang



Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah PHPU terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 sebagaimana dipertimbangkan di atas maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon dalam PHPU adalah partai politik peserta pemilihan umum. Namun demikian, berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 74/PHPU.C.VII/2009, tanggal 22 Juni 2009, calon perseorangan dapat bertindak selaku Pemohon Perseorangan. Hal tersebut ditentukan pula di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,



Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1-3/2014) dengan syarat Calon Perseorangan tersebut memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan bersama-sama dengan Partai Politik yang bersangkutan;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 14 Januari 2013 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, beserta lampirannya, yang menegaskan bahwa Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 9. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam **sejak** Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

[3.8] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 sebagaimana diuraikan di atas pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, pukul 23.51 WIB, sehingga 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak penetapan tersebut adalah: *Pertama*, hari Sabtu, tanggal 10 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; *Kedua*, hari Minggu, tanggal 11 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; dan *Ketiga*, hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.51 WIB;

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU sebagaimana diuraikan di atas kepada Mahkamah pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014 pukul 21.57 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan



Pemohon Nomor 06-1.a/PAN.MK/2014 bertanggal 12 Mei 2014. Dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.11] Menimbang bahwa tentang eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah, telah dipertimbangkan dalam paragraf [3.3] dan [3.4], sehingga pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku untuk pertimbangan ini. Adapun eksepsi tentang permohonan Pemohon tidak jelas (*obscur libel*), oleh karena menyangkut pokok permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa setelah membaca permohonan Pemohon, keterangan Pemohon, bukti surat/tulisan dan saksi dari Pemohon, jawaban Termohon, bukti surat/tulisan dan saksi Termohon, keterangan Bawaslu Provinsi Maluku Utara, dan kesimpulan para pihak, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

DPRD Provinsi Dapil Maluku Utara 5

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon keberatan terhadap hasil rekapitulasi yang ditetapkan oleh Termohon khususnya untuk pengisian keanggotaan **DPRD Provinsi Dapil Maluku Utara 5**. Menurut Pemohon, terjadi manipulasi yang mengurangi suara Pemohon di Kabupaten Kepulauan Sula, yang proses rekapitulasinya diambil alih oleh KPU Provinsi Maluku Utara dan hanya melibatkan beberapa saksi, Termohon juga tidak melaksanakan rekomendasi Panwaslu untuk pemungutan suara ulang. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti



surat/tulisan bertanda bukti P-9.1 sampai dengan bukti P-9.9 serta mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama **Moh. Husni Sapsuha** yang keterangan selengkapnya pada bagian duduk perkara;

Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon dan mengajukan bukti T-9.MALUTV.1 sampai dengan bukti T-9.MALUTV.6.

Terhadap dalil tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Mengenai dalil Pemohon bahwa terjadi pengurangan suaranya di Kecamatan Dapil Maluku Utara 5, Pemohon dalam permohonannya mencantumkan tabel perbedaan perolehan suara yang tidak jelas maksudnya, yaitu:

No	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Bukti
		Termohon	Pemohon		
1.	MALUT – 5	169	624	(-) 455	P.9-2
2.	MALUT – 5	0	142	(-) 142	P.9-3
3.	MALUT - 5	0	160	(-) 160	P.9-4
4.	MALUT - 5	0	107	(-) 107	P.9-5
5.	MALUT - 5	0	113	(-) 113	P.9-6
6.	MALUT - 5	19	56	(-) 37	P.9-7
7.	MALUT –5	109	204	(-) 95	P.9-8
Jumlah		297	1.424	(-) 1.109	

Bahwa dari tabel tersebut, semua baris, mulai dari baris 1 sampai dengan baris 7 tidak diuraikan hasil perolehan suara di mana atau setidaknya di tingkat penghitungan yang mana.

2. Bahwa terhadap bukti yang disebutkan pada tabel Pemohon tersebut, bukti P.9-2 ternyata Model DC-1 DPRD Provinsi, di mana pada bukti tersebut tidak terdapat angka yang sesuai dengan angka yang dituliskan Pemohon pada tabel tersebut. Sedangkan bukti P.9-3 sampai dengan bukti P.9-7 merupakan Lampiran Model C-1, tanpa dilengkapi Berita Acara (Model C) dan sertifikat (Model C-1) sehingga Mahkamah tidak dapat memverifikasi



keaslian dokumen tersebut terutama terkait angka suara sah dan keabsahan angka pada dokument tersebut. Dengan demikian Mahkamah tidak akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut;

3. Bahwa mengenai dalil Pemohon tentang pelaksanaan rekapitulasi tidak melibatkan seluruh saksi, melainkan hanya beberapa saksi saja, dan pleno tersebut digelar pada dinihari pukul 04.00 WIT tanpa diketahui kebanyakan saksi. Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui keterangan tertulis bertanggal 7 Juni 2014 telah menerangkan di antaranya:
 - a. Pelaksanaan pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat KPU Kabupaten Kepulauan Sula semuanya didasarkan pada Berita Acara Model C-1 dan lampirannya, sehingga berita acara model D-1 yang dikeluarkan oleh PPS dianulir dalam pleno tingkat KPU Kabupaten Kepulauan Sula;
 - b. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada 4 (empat) TPS di Kecamatan Taliabu Utara dilaksanakan pada ruang pleno terbuka yang disaksikan oleh seluruh saksi partai politik. 4 (empat) TPS tersebut dibawa dalam pleno KPU Provinsi Maluku Utara terjadi atas perselisihan perolehan suara yang mempengaruhi perolehan kursi Partai Bulan Bintang (PBB) dengan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), bukan perolehan suara Pemohon sebagaimana yang didalilkan.
 - c. bahwa tidak benar Berita Acara Model C, C-1 dan lampirannya milik Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula lebih dari 50% adalah dokumen yang di *foto copy*, berita acara C, C-1 dan lampirannya yang tidak dimiliki oleh Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula hanya pada 5 (lima) TPS yakni Desa Nunca Kecamatan Taliabu Utara, Desa Wiloba Kecamatan Mangoli Tengah, Desa Kawata Kecamatan Mangoli Utara Timur, karena tidak diberikan oleh KPPS kepada PPL pada saat selesai penghitungan suara di TPS, oleh karena itu Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula meminta C, C-1 dan lampirannya milik KPU Kabupaten Kepulauan Sula untuk di fotokopi;
 - d. Terdapat 4 (empat) TPS yakni TPS 205 Desa Hai, TPS 207 Desa Gela, TPS 211 Desa Nunca dan TPS 212 Desa Nunca yang terjadi pelanggaran dan terdapat Rekomendasi Panwascam Taliabu Utara Nomor 09/PANWASCAM-TU/PILEG/IV/2014, perihal Rekomendasi



Pelaksanaan Pemilu Ulang, tertanggal 17 April 2014, namun surat rekomendasi Panwascam tersebut tidak ditindaklanjuti oleh PPK Taliabu Utara dan KPU Kabupaten Kepulauan Sula, karena surat rekomendasi Panwascam Taliabu Utara tersebut tidak menguraikan secara jelas terkait dengan TPS yang direkomendasikan serta alasan-alasan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sesuai dengan ketentuan Pasal 221 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.

- e. Terkait dengan Surat Rekomendasi Panwascam Taliabu Utara tersebut diterima oleh Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula pada tanggal 20 April 2014, di mana batas waktu pelaksanaan PSU sudah berakhir, serta rentang kendali antara Taliabu Utara dengan Ibu Kota Kepulauan Sula sangat jauh dan tidak didukung oleh sarana komunikasi yang memadai, namun setelah Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula meminta penjelasan kepada Panwascam Taliabu Utara pada tanggal 20 April 2014. Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula menilai bahwa memang betul telah terjadi pelanggaran serius pada 4 (empat) TPS yakni TPS 205 Desa Hai, TPS 207 Desa Gela, TPS 211 dan 212 Desa Nunca di Kecamatan Taliabu Utara, yakni telah terjadi pencoblosan surat suara sisa oleh KPPS pada 3 (tiga) TPS sedangkan pada TPS 207 Desa Gela KPPS melihat surat suara yang telah dicoblos sebelum dimasukkan ke dalam kotak suara, sehingga tidak memenuhi asas kerahasiaan.
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Mahkamah harus menganggap rekomendasi Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula untuk melakukan pemungutan suara ulang di 4 TPS, yaitu TPS 205 Desa Hai, TPS 207 Desa Gela, TPS 211 dan 212 Desa Nunca di Kecamatan Taliabu Utara tidak perlu dilaksanakan, karena Pemohon tidak dapat membuktikan signifikansi perolehan suara pada 4 TPS tersebut terhadap perolehan suara Pemohon, lagipula Mahkamah tidak dapat meyakini bukti Pemohon berupa Lampiran Model C-1 TPS tersebut sebagaimana dipertimbangkan di atas;

Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum;



DPRD Kabupaten Dapil Pulau Morotai 3

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon keberatan terhadap hasil rekapitulasi yang ditetapkan oleh Termohon khususnya untuk pengisian keanggotaan **DPRD Kabupaten Dapil Pulau Morotai 3**. Menurut Pemohon, terjadi penambahan suara Partai Hanura sebanyak 10 suara karena adanya perbedaan antara Rekapitulasi Model D-1 DPRD dengan Rekapitulasi di DB-1. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda bukti P-9.1 sampai dengan bukti P-9.13 namun tidak mengajukan saksi;

Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon dan mengajukan T-9.MOROTAI.1 sampai dengan bukti T-9.MOROTAI.3.

Terhadap dalil tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Mengenai dalil penambahan suara Partai Hanura sebanyak 10 suara, setelah Mahkamah memeriksa dengan seksama bukti Pemohon dan bukti Termohon, bukti Pemohon antara lain berupa hasil rekapitulasi di tingkat TPS, yaitu TPS 1 Desa Buho-buho (bukti P-9.1), hasil rekapitulasi di tingkat Desa Buho-buho (Model DB) dan hasil rekapitulasi di tingkat Kecamatan Morotai Timur (Model DA) ;
2. Bahwa terhadap bukti Pemohon yang berupa Lampiran Model C-1 (bukti P-9.1 dan bukti P-9.7) ternyata tidak dilengkapi dengan lembar Berita Acara (Model C) dan Sertifikat penghitungan (Model C-1) sehingga tidak dapat dipastikan keaslian dokumen tersebut dan keabsahan angka di dalamnya, dengan demikian bukti tersebut tidak dipertimbangkan Mahkamah;
3. Bahwa dari bukti Termohon (bukti T-9.MOROTAI.1) berupa surat dari Rekomendasi Bawaslu Maluku Utara, Nomor 76/Bawaslu-Malut/IV/2014, tanggal 29 April 2014, pada pokoknya memerintahkan untuk KPU Pulau Morotai untuk melakukan rekapitulasi ulang di seluruh Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Pulau Morotai dengan menggunakan berita acara Model C, Model C1 dan Lampiran Model C1;
4. Bahwa Bawaslu Maluku Utara dalam keterangan tertulis Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui keterangan tertulis bertanggal 7 Juni 2014 telah menerangkan di antaranya bahwa Termohon telah melaksanakan



rekomendasi tersebut dan telah menyerahkan hasil rekapitulasi di tingkat Kabupaten hasil penyesuaian dengan penghitungan di tingkat TPS;

5. Bahwa dari rekomendasi tersebut, menurut Mahkamah karena telah dilakukan rekapitulasi ulang dengan menggunakan data penghitungan suara di tingkat TPS, maka bukti Pemohon berupa hasil rekapitulasi di tingkat desa dan di tingkat Kecamatan tidak dapat dipertimbangkan;

Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, menurut Mahkamah dalil permohonan *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Muhammad Alim, Anwar Usman, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Selasa, tanggal dua puluh empat, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Senin, tanggal tiga puluh bulan Juni tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 09.28 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Muhammad Alim, Anwar Usman, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, dan Termohon/Kuasanya.

KETUA

ttd.

Hamdan Zoelva



ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Patrialis Akbar

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Aswanto

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ery Satria Pamungkas

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**